



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.5/ 257 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDEKS DAYA SAING DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merefleksikan tingkat produktifitasnya sebagai penyediaan data dasar tahunan untuk mendukung peningkatan kinerja dan kemandirian daerah serta daya saing nasional diperlukan penyusunan Indeks Daya Saing Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun Indeks Daya Saing Daerah” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Indeks Daya Saing Daerah bertugas :
- a. memetakan indeks daya saing kabupaten yang tersusun dari 4 (empat) aspek, 12 (dua belas) pilar, 23 (dua puluh tiga) dimensi dan 97 (sembilan puluh tujuh) indikator/kuisisioner;
 - b. menyiapkan data-data terkait dengan indikator IDSD;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat, provinsi dan *stake holder* terkait terhadap peningkatan pencapaian indikator IDSD;

g.

- d. menyiapkan bahan-bahan untuk kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan Indikator Indeks Daya Saing Daerah; dan
- e. menyusun dokumen Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Indeks Daya Saing Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

9


Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.9.5/257 TAHUN 2025
 TANGGAL 10 MARET 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN INDEKS DAYA SAING DAERAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	0	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Koordinator	0	
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	0	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua	0	
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
6.	Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	
7.	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Ketua LPPM Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
9.	Ketua LPPM Universitas Almuslim Bireuen	Anggota	750.000,-	
10.	Ketua LPPM Universitas Islam Al Aziziyah Indonesia	Anggota	750.000,-	
11.	Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh	Anggota	750.000,-	
12.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

4